



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPTSP)**

Nomor : /SOP-PP/DPMPSTSP/2019  
Tanggal Pembuatan : Maret 2019  
Tanggal Revisi : -  
Tanggal Efektif : Maret 2019  
Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU

HAKIM MAKMUN,SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196006121981031011

Nama SOP : **Izin Usaha Industri & Izin Perluasan**

Dasar Hukum :

1. Undang undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81/M-IND/PER/6/2014 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
5. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPM PTSP.
6. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No.503/KPTS/XXXII/2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kab. OKU

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

- Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.
- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

### SOP PEMBUATAN IZIN USAHA INDUSTRI & IZIN PERLUASAN

No.	Aktifitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Front Office	Kasi	Sekretariat Tim Teknis	Back Office	Kabid Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Daftar Baru/Perpanjangan 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Fotokopi KTP Pemilik; 3. Fotokopi NPWP yang telah diverifikasi yang sesuai dengan system konfirmasi wajib pajak 4. Dokumen Lingkungan; 5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum); 6. Asli izin yang lama ( <b>untuk perpanjangan izin</b> ). 7. Fotocopy BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 8. Rekomendasi OPD Teknis	5 hari	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	10 menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	5 menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas dan paraf									Berkas Permohonan	30 menit	Berkas Permohonan	
5.	Sekretariat Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 hari	Berkas Permohonan	
6.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis melakukan Koordinasi ke Tim Teknis									Berkas Permohonan		Berkas Permohonan	
7.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	

8.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	10 menit	Surat izin	
9	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
10.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
11.	Tanda tangan izin									Surat Izin	10 menit	Surat Izin	
12.	Pemisahan berkas arsip									Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
13.	Stempel surat izin dan menyerahkan surat izin ke pemohon									Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
14.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	5 menit	Surat Izin	

